

BAB II

Dinamika Gerakan dan Poin-Poin Perdebatan Dalam Revisi UU KPK

Bab ini secara khusus akan membahas tentang gambaran umum gerakan penolakan terhadap revisi UU KPK pada 2019 yang lalu. Dalam setiap penelitian, rasanya penting untuk menjelaskan aspek dasar dari apa yang hendak diteliti. Hal ini penting mengingat gambaran umum ini akan menjadi pengetahuan awal tentang aspek yang akan diteliti.

Pembahasan dalam bab ini akan mengenalkan terlebih dahulu mengenai dinamika gerakan penolakan UU KPK, kemudian membahas mengenai poin-poin perdebatan dalam UU KPK tersebut, lalu menggambarkan gerakan penolakan yang terjadi di Kota Semarang dan Yogyakarta. Gambaran umum mengenai gerakan ini akan menjadi pintu gerbang awal untuk membahas peran kaum intelektual dalam gerakan masyarakat sipil yang akan di bahas dalam bab-bab selanjutnya.

2.1. Narasi Reformasi Dikorupsi Yang Menyatukan

Setelah berkuasa lebih dari 32 tahun Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Era reformasi dimulai dan Orde Baru berakhir. Berbagai tuntutan bermunculan dari massa demonstrasi kala itu, terutama dari mahasiswa, mereka meminta Soeharto berhenti menjadi Presiden. Mereka menuntut kebebasan berpendapat dimuka umum hingga menuntut penindakan tegas terhadap pelaku korupsi. Era reformasi datang, rezim Soeharto runtuh. Setelah itu muncul berturut-turut berbagai undang-undang untuk mengakomodir sejumlah tuntutan reformasi tadi. Diantaranya UU tentang pemberantasan korupsi, undang-undang TNI, kebebasan pers, UU kebebasan berpendapat, dan seterusnya. Namun, setelah 21 tahun Soeharto lengser, tepatnya pada 2019 yang lalu, muncul lagi

demonstrasi besar yang mana adalah respon dari pemerintahan saat ini, masyarakat menilai semangat reformasi di berbagai bidang sudah tak berjalan sebagaimana mestinya (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200521031208-20-505530/>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 21.15 WIB).

Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla meraih 53,15% suara dalam pemilihan Presiden 9 Juli 2014, mereka mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, yang mengumpulkan hanya 46,85% suara. Pasangan terpilih ini akhirnya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. (https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/10/141016. Diakses pada tanggal 3 September 2020 pukul 09.15 WIB).

Dalam kampanye Pilpres 2014, Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu mengusung visi Nawacita. Hal ini merangkum sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Dengan Nawacita, Indonesia diharapkan mampu berubah dan menjadi negara yang mandiri dibidang ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Mengutip dari Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2019 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), selama lima tahun terakhir (2014-2019), melihat fakta yang terjadi dan dibandingkan dengan visi nawacita Presiden Joko Widodo sangatlah bertolak belakang, terdapat inkonsistensi antara janji politik dengan realitanya. Dalam Nawacita, Jokowi berkomitmen dan berjanji untuk melaksanakan reformasi sistem dalam menjalankan pemerintahan dan berjanji untuk melaksanakan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Ada pula janji untuk melindungi kelompok marjinal, anak-anak, dan perempuan, harapan membuat aturan yang kuat dalam pemberantasan korupsi, reformasi Lembaga penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup, dan penegakan HAM. Namun sangat disayangkan, apa yang terjadi sangatlah bertolak

belakang. Misalnya dilihat susunan kabinet Jokowi-JK, ia menempatkan Jenderal yang diduga adalah pelaku pelanggaran HAM sebagai menteri strategis. Politik menjadi alasan dibalik berhentinya kasus pelanggaran HAM masa lalu di Jaksa Agung. Impunitas terjaga, kasus pelanggaran HAM semakin masif terjadi, namun hingga sekarang tanpa tak ada. Yang lebih parah lagi, meski korupsi masih merajalela, lembaga pemberantasan korupsi justru dilemahkan, pelemahan itu terlihat dari buruknya seleksi pimpinan KPK karena pimpinan yang tidak kredibel dan revisi terhadap undang-undang KPK yang membuat KPK kehilangan berbagai kewenangan penting dan independensinya. RUU KUHP mendiskriminasi perempuan, tak hanya itu muncul pula UU dan RUU yang mempersempit ruang kemerdekaan warga. Di akhir periode kepemimpinannya sebagai Presiden, terjadi atraksi liar penyusunan undang-undang yang mengabaikan partisipasi dan kritik publik. Di saat yang sama, kriminalisasi dan represi menjadi senjata polisi untuk membungkam kritik dan demonstrasi warga. Terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia. Tuntutan Reformasi sebagai pegangan konsolidasi demokrasi tidak lagi menjadi pedoman. Justru semangat yang tertuang dalam tuntutan Reformasi terus dihilangkan. Berbagai macam wacana terus dimunculkan. Dari wacana amandemen konsitusi untuk mengembalikan kewenangan MPR, wacana untuk menghilangkan Pemilukada menjadi hal serius yang terus dibahas dan tampaknya akan segera terjadi. Semakin menguatnya militerisme di semua lini juga menciderai nafas reformasi. Kini, jabatan publik yang mestinya diisi oleh pakar di bidangnya, sekarang banyak diisi oleh polisi dan tentara, tak ubahnya di masa ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sebelum Reformasi. KPK sebagai anak kandung

Reformasi dikebiri secara perlahan, akhirnya pemberantasan korupsi semakin melemah (Maulana at all, 2019:12-13).

Melihat kinerja pemerintah yang semakin hari semakin menjauh dari narasi suci reformasi 1998, maka masyarakat terutama mahasiswa bergerak menentang hal itu. Demonstrasi protes atas buruknya kinerja pemerintah berlangsung berjilid-jilid selama September 2019. Aksi massa paling awal terjadi pada tanggal 19 September 2019 yang mana demonstrasi ini mengusung narasi penolakan beragam RUU, termasuk RUU yang melemahkan KPK. Lokasinya di depan Kompleks Parlemen (Gedung DPR, MPR, dan DPD), Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini di antaranya berasal dari ITB, Universitas Tarumanegara, Stiami, Trisakti, Universitas Paramadina, Unindra, STMT Trisakti, UPI, dan UI. 23 September 2019, demonstrasi yang didukung oleh tagar-tagar di media sosial mulai marak terjadi. Yang paling terekspose saat itu adalah aksi dengan tagar #GejayanMemanggil di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demo ini menandai gaya baru dalam berdemonstrasi yakni menggunakan tulisan-tulisan bernada kocak. Demo-demo dengan menggunakan tagar terus berlanjut. Ada tagar #BengawanMelawan yang mengiringi aksi mahasiswa di Gedung DPRD Surakarta Jawa Tengah, pada 24 September. Selain itu, ada tagar #SemarangMelawan yang menandai aksi di Semarang, dan ada juga #ReformasiDikorupsi yang menjadi tagar universal dibawa oleh setiap aksi saat itu. Selama tuntutan mereka tidak terpenuhi selama itu juga gelombang demo mahasiswa di berbagai daerah terus berlanjut. Pada tanggal 26 September 2019, giliran Surabaya yang menggelar aksi protes tersebut, aksi ini juga diinisiasi oleh kalangan mahasiswa dan diikuti oleh masyarakat umum (Haryanto, 2019). Selain

itu di kendari juga terjadi pada 26 September 2019, naasnya di sini menyebabkan dua mahasiswa meninggal dunia (<https://regional.kompas.com/read/2019/10/29/06060081/2>. Diakses pada tanggal 3 September 2020 pukul 09.30 WIB). Belum selesai sampai di situ, 30 September berlangsung di beberapa lokasi seperti di Jakarta, Bandung, Madura, Semarang, Yogyakarta, Riau, Solo, Mataram, hingga Kendari. Tuntutan yang dibawa mahasiswa masih sama dengan tuntutan pada 26 September tersebut, yaitu penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pemasarakatan (Debora, 2019). Berbagai aksi yang terjadi di berbagai daerah disatukan dengan tuntutan yang senada dan membawa narasi yang sama. Semua sepakat membawa narasi tagar Reformasi Dikorupsi.

Setelah itu, demo-demo masih terus berlangsung. Anggota DPR periode 2014-2019 selesai, diganti periode 2019-2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan masa kepemimpinannya ke periode kedua. Tuntutan mahasiswa yang mengemuka adalah meminta Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Namun, sampai saat ini tak ada Perppu KPK dari Jokowi (Damarjati, 2019).

2.2. Jalan Panjang Revisi UU KPK

Saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa UU KPK yang baru telah disahkan. Dalam artikel Kompas (<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/07155711/>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB) mengulas mengenai telah disahkannya UU KPK, bahwa Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Undang-

undang tersebut adalah perubahan dari UU Nomor 30 tahun 2002. Rancangan revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) berlaku setelah disahkan menjadi undang-undang sejak sebulan sebelumnya disahkan oleh DPR. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen 17 september 2019 yang lalu (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917121442-32-431182/>). Diakses pada tanggal 5 September 2020 pukul 08.05 WIB).

Berhasilnya UU KPK direvisi bukanlah sebuah prestasi oleh DPR RI dan Pemerintah Indonesia yang datang begitu saja. Pembahasan dan wacana perubahan undang-undang KPK ini telah bergulir sejak lama. Berikut mengenai alur Panjang revisi UU KPK dari tahun ke tahun:

“Revisi UU KPK untuk pertama kalinya mulai diwacanakan pada 26 Oktober 2010. Ide revisi itu diusulkan oleh Komisi Hukum DPR. Pada 24 Januari 2011, Wakil Ketua DPR saat itu, Priyo Budi Santoso dari Golkar menulis usulan RUU KPK. Priyo saat itu juga meminta Komisi III menyusun draft naskah akademik dan RUU KPK. Kemudian RUU itu masuk Prolegnas prioritas 2011. Pada 23 Februari 2012, muncul Naskah Revisi UU KPK yang diduga berasal dari Badan Legislasi DPR. Dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa kewenangan penuntutan KPK hilang, pembentukan dewan pengawas, kasus korupsi yang ditangani hanya di atas Rp 5 Miliar, penyadapan harus izin ketua pengadilan. Menanggapi dinamika ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung menyatakan sikapnya pada 8 Oktober 2012. Beliau mengatakan kalau revisi UU KPK itu waktunya belum tepat. Hingga pada akhirnya rencana ini kandas. Pada 16 Oktober 2012 Panitia Kerja (Panja) menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Semua Fraksi Parpol DPR menolak Revisi UU KPK. Namun Pada 9 Februari 2015 keluar Surat Keputusan DPR tentang Program Legislasi Nasional 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015. Surat dengan Nomor 06A/DPR/II/2014-2015 ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto. Revisi UU KPK tercantum dalam nomor urut 63 dan diusulkan oleh DPR. Lantas, pada 23 Juni 2015 dalam sidang Paripurna, seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bersepakat untuk memasukkan Revisi UU KPK dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015. Pada 13 Oktober 2015, DPR dan Pemerintah sepakat menunda pembahasan Revisi UU KPK. Pada 27 November 2015 Baleg DPR dan Menkumham Yasonna Laoly menyetujui Revisi UU KPK menjadi prioritas yang harus diselesaikan pada tahun 2015. Pada 26 Januari 2016 DPR kembali menyepakati untuk memasukan revisi UU dalam Prolegnas 2016. Hanya Fraksi Partai Gerindra

yang menolak Revisi UU KPK saat itu” (<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/16171491/>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 08.10 WIB).

Pada tahun 2017 wacana revisi ini kemudian hidup kembali. Hal ini disampaikan oleh Badan Keahlian DPR saat menggelar sosialisasi revisi UU KPK ke sejumlah kampus. Masih pada tahun 2017, Pansus Hak Angket KPK menyampaikan 11 temuan sementara berdasarkan hasil kerja pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK kemudian dari situ wacana Revisi UU KPK kembali menguat. Wacana revisi UU KPK ini kemudian tenggelam lagi dari pembicaraan publik.

Pembahasan revisi UU KPK kembali mencuat pada penghujung masa jabatan DPR RI Periode 2014-2019. Walaupun pernah ditolak publik sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, revisi UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) resmi diusulkan DPR.

2.3. Berbagai Poin RUU KPK yang di Perdebatkan

Ada banyak sekali alasan yang mendasari masyarakat menolak revisi UU KPK pada tahun 2019 itu. Tentu alasan itu mengacu pada draft RUU KPK yang baru tersebut. Ada banyak pasal dan poin yang dipandang sangat berisiko melemahkan atau bahkan sangat memungkinkan untuk melumpuhkan kerja KPK. Misalnya saja banyak kewenangan yang dikurangi atau bahkan dihapus dalam draft RUU KPK yang baru tersebut. Yang menjadi risiko lagi beberapa kewenangan yang dikurangi tersebut adalah kewenangan pokok KPK dalam melaksanakan tugas selama ini. Jadi, hal inilah yang dapat membuat KPK akan menjadi lemah, baik dari aspek penindakan ataupun pencegahan.

Selain itu, munculnya tafsir yang beragam karena ketidaksinkronan antar pasal menyebabkan sulitnya KPK dalam menangani kasus korupsi di masa mendatang. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran masyarakat sejak awal, hal ini pula yang membuat mereka berani untuk mengkritisi poin-poin yang bermasalah tersebut. Sangat disayangkan bahwa penyusunan undang-undang tersebut tidak terbuka, dan tidak mau melibatkan partisipasi publik, serta tidak mau mendengar masukan instansi terkait yaitu KPK, dan sangat terburu-buru. Maka adalah hal yang wajar jika undang-undang tersebut ditolak oleh publik.

Mengutip Asmara (2019) revisi UU KPK dianggap melemahkan Lembaga anti rasuah itu sendiri, hal inilah yang menjadi anggapan kebanyakan mahasiswa. Setidaknya, ada 15 pasal yang menjadi kritik publik saat itu. Pasal-pasal ini dianggap akan melemahkan KPK dalam memberangus korupsi di negeri ini. Berikut rinciannya dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Pasal yang melemahkan KPK

No	Pasal	Bunyi pasal	Tentang
1	Pasal 1 ayat (3), Pasal 3	“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini”.	KPK Tidak Lagi Lembaga Negara Independen
2	Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 A	“Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) Orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a”.	Pembentukan Dewan Pengawas
3	Pasal 37 B ayat (1) huruf b:	“Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak	Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas

		memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan”.	
4	Pasal 37 E ayat (1)	“Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia”.	Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif
5	Pasal 19 ayat (1):	“Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia”.	KPK Tidak Bisa Membuka Kantor Perwakilan
6	Pasal 29 huruf e	“Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.	Kaum Muda Tidak Bisa Menjadi Pimpinan KPK
7	Pasal 40 ayat (1)	“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”.	KPK Dapat Menghentikan Penanganan Perkara
8	Pasal 40 ayat (1)	“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”.	Perkara Besar Dengan Tingkat Kerumitan Tertentu Berpotensi Dihentikan
9	Pasal 21 ayat (4) (dalam UU KPK sebelumnya di hapus)	“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum”.	Menggerus Kewenangan Pimpinan KPK
10	Pasal 1 angka 6, Pasal 24 ayat (2)	“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara”.	Pegawai KPK Akan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara
11	Pasal 43, Pasal 43 A	“Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; Persyaratan menjadi Penyelidik diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan”.	Hilangnya Independensi KPK Dalam Perekrutan Penyelidik

12	Pasal 45, Pasal 45 A	“Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyeleidik Komisi Pemberantasan Korupsi”.	Menghilangkan Kewenangan KPK Mengangkat Penyidik Independen
13	Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1)	“Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan”.	Kewenangan Penyadapan KPK Terganggu
14	Pasal 12 A	“Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.	Penuntutan KPK Harus Berkoordinasi Dengan Kejaksaan Agung
15	Pasal 12 ayat (2)	“Dalam melaksanakan tugas penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait d. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa e. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri f. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang”.	Hilangnya Kewenangan KPK Pada Tingkat Penyelidikan dan Penuntutan

--	--	--	--

Source: Disadur oleh penulis

Itulah rincian dari draft UU KPK yang baru (saat ini sudah disahkan menjadi UU No. 19 Tahun 2019) yang dipandang masyarakat, aktivis, dan akademisi serta kalangan masyarakat lainnya dapat melemahkan KPK. Jika dianalisa lebih lanjut, penjelasan mengenai hal di atas adalah sebagai berikut.

Ada beberapa poin penting menjadi pusat kritik. Dimulai dari poin pelemahan independensi KPK. Poin ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3, yang mana KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif. Artinya KPK condong sangat mungkin dapat berada dalam naungan kekuasaan eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintah. Rumusan UU itu hanya mengambil sedikit dari Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tidak terbaca kedudukan KPK sebagai badan yang terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat *constitutional important*. *Pelemahan ini diperkuat dengan adanya* Pasal 1 angka 6 dan Pasal 24 ayat (2). Di mana pasal ini menjelaskan bahwa pegawai KPK berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), keberadaan ASN ini akan membuat risiko independensi pegawai terancam.

Kemudian yang menjadi keresahan pula, adanya risiko Penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Hal ini karena Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus. Di satu sisi UU 8 tahun 1981 meletakkan KPK sebagai lembaga yang melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Polri dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi; Namun di sisi lain, jika Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus, yang mana berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak

berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Dihapusnya pasal itu akan membuat adanya risiko penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan Polri. Pasal 7 ayat 2 UU No. 8 tahun 1981 berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”. Yang mana hal itu merujuk pada penyidik Polri.

Pasal yang cukup banyak mencuri perhatian publik lainnya adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 A serta Pasal 37 B ayat (1) huruf b. Bagian ini menegaskan kalau pimpinan KPK bukan lagi penanggung jawab tertinggi. Dalam RUU tersebut Dewan Pengawas seakan-akan lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK. Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, misalnya memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Bagaimana jika Dewan Pengawas tidak mengizinkan? Siapa yang mengawasi Dewan Pengawas? Disinilah titik yang dikritisi oleh banyak pihak. Pasal 37 E ayat (1) juga mengatur bahwa Dewan Pengawas juga diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Campur tangan Presiden ini membahayakan keindependensian KPK dan mendukung kalau lembaga ini telah berada dalam naungan kekuasaan eksekutif.

Standar larangan Etik dan anti konflik Kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih Rendah dibanding Pimpinan dan Pegawai KPK. Hal ini diatur dalam Pasal 36, namun dalam pasal ini tidak berlaku untuk Dewan Pengawas. Kemungkinan besar Dewan Pengawas bisa untuk menjadi komisaris, direksi, organ yayasan

hingga jabatan profesi lainnya karena hal ini memang tidak diatur dalam pasal tersebut. Dewan Pengawas juga tidak dilarang bertemu dengan tersangka atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu Dewan Pengawas KPK untuk pertama kalinya dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat, walaupun disyaratkan sudah berpengalaman minimal 15 tahun. Hal ini sangat berbeda dengan UU sebelumnya.

Salah satu Pimpinan KPK (yang mana pada saat itu pimpinan KPK baru diganti) setelah UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur (kurang dari 50 tahun). Terdapat ketidakcermatan pengaturan untuk usia Pimpinan KPK minimal 50 tahun, padahal keterangan dalam kurung tertulis “empat puluh” tahun (Pasal 29 huruf e). Hal ini menunjukkan ketidakcermatan dalam Menyusun UU ini. Jika tetap dilantik maka akan menimbulkan keputusan dan kebijakan yang diambil tidak sah.

UU KPK ini juga memangkas kewenangan Penyelidikan. Poin ini diatur dalam Pasal 12 ayat (2). Pelarangan terhadap seseorang ke Luar Negeri tidak dapat lagi dilakukan oleh penyidik. Hal ini beresiko terhadap kejahatan korupsi lintas negara, yang mana dapat membuat pelaku lebih mudah kabur ke luar negeri saat Penyelidikan berjalan. Pemangkasan kewenangan Penyadapan, Penyadapan tidak lagi dapat dilakukan di tahap penuntutan. Lapis birokrasi yang buruk membuat proses penyadapan menjadi lebih sulit. “Ada 6 tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu dalam RUU tersebut, yaitu: Dari penyidik yang menangani perkara ke Kasatgas Dari Kasatgas ke Direktorat Penyelidikan, Dari Direktorat Penyelidikan ke Deputi Bidang Penindakan, Dari Deputi Bidang Penindakan ke Pimpinan, Dari Pimpinan ke Dewan Pengawas, perlu dilakukan gelar perkara terlebih dahulu”. Hal

ini membuat risiko kebocoran perkara lebih besar. Tak hanya itu memakan waktu yang lama, padahal penanganan kasus korupsi dibutuhkan Tindakan yang cepat. Misal saja dalam melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).

Hal ini diperparah lagi karena diubahnya Pasal 46 ayat (2) UU KPK membuat pegawai KPK harus izin untuk memeriksa pejabat tertentu. Yang mana sebelumnya pegawai KPK dikecualikan karena hal tersebut menyulitkan penegak hukum. Pasal 46 UU KPK yang baru kesannya menghilangkan sifat kekhususan (*lex specialis*) dari KPK. Padahal Lembaga ini menangani kasus korupsi, yang mana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, seharusnya dihadapi dengan cara-cara yang luar biasa pula.

Kemudian Pasal 12 D, pegawai KPK berisiko mendapatkan kriminalisasi terkait penyadapan. Terdapat ketentuan pemusnahan seketika penyadapan yang tidak terkait perkara, namun tidak jelas indikatornya. Indikator di sini adalah masalah siapa yang terkait dan tidak terkait, setelah itu ruang lingkup perkara dan juga siapa pihak yang menentukan ketidakterkaitan tersebut. Ada ancaman pidana terhadap pihak yang melakukan penyadapan atau menyimpan hasil penyadapan tersebut. Dalam hal ini adalah pegawai KPK yang menyimpan bukti penyadapan tersebut. Ancaman pidana diatur namun tidak jelas rumusan pasal pidananya.

Berkurangnya kewenangan Penuntutan. Pada Pasal 12 (2) tidak disebut kewenangan penuntutan. Hanya disebut, “dalam melaksanakan tugas penyidikan”, padahal berbagai kewenangan terkait dengan perbuatan terhadap terdakwa. Norma yang diatur pun tidak jelas dan kadang saling bertentangan. Di satu sisi mengatakan “hanya untuk melaksanakan tugas penyidikan”, tapi di sisi lain ada kewenangan perlakuan tertentu terhadap terdakwa yang sebenarnya “hanya akan terjadi di

penuntutan”. Perlu diketahui juga, dalam pelaksanaan penuntutan, KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Masalahnya adalah ketidakjelasan mengenai siapa pihak terkait yang dimaksud di sini.

Pasal 40 ayat (1) juga mencuri perhatian publik. Perkara yang kompleks dan lintas negara akan lebih sulit ditangani karena jangka waktu SP3 menjadi cuma 2 tahun. Hal ini akan menyebabkan penanganan kasus-kasus besar akan lebih sulit. Berbagai kasus besar itu misalnya seperti: BLBI, e-KTP, korupsi pertambangan dan perkebunan, Kasus Mafia Migas, korupsi kehutanan, dan berbagai kasus lain dengan kerugian keuangan negara yang besar. Jangka waktu SP3 ini berbeda dengan Lembaga penegak hukum lainnya, yang mana mereka mengacu pada KUHP, pada lembaga ini tidak terdapat batasan waktu untuk SP3, hal ini sungguh tidak pantas mengingat KPK adalah lembaga yang menangani kasus korupsi yang mana merupakan kejahatan luar biasa, bukan tindak pidana umum.

Pasal 11 juga mendapat perhatian, di mana dalam pasal ini diatur mengenai hilangnya Kewenangan Penanganan Kasus Yang Meresahkan Publik. Sesuai dengan putusan MK nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, kewenangan ini adalah wujud peran KPK sebagai *trigger mechanism* bagi aparat penegak hukum lain. Apabila kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan tak kunjung selesai, maka KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih.

Kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi, KPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahaan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap instansi pelayanan publik. Padahal di dalam instansi yang melakukan pelayanan publik kerap sekali terjadi kasus korupsi, misalnya korupsi di sektor peizinan. Karena instansi ini langsung

berhubungan dengan pelayanan publik, maka intansi ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang mana sebaiknya diperkuat pengawasannya sehingga dapat mengurangi praktik korupsi di sektor ini.

Kemudian yang juga menjadi poin penting dalam revisi UU tersebut adalah tidak ada penguatan dari aspek pencegahan. Tidak adanya sanksi tegas terhadap Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN tetap tidak diatur, padahal hal ini telah menjadi keluhan selama ini. Padahal hal ini sangat penting mengingat LHKPN menjadi salah satu alat untuk pengawasan terhadap aktifitas penyelenggara.

Itulah sekelumit poin-poin perdebatan yang banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Tentu dilihat dari berbagai perdebatan ini, usaha untuk merevisi UU KPK benar-benar adalah upaya untuk mengendorkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia bukan sebaliknya, untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Bukan satu atau dua pasal yang mendapat kritikan, namun beragam pasal seperti yang telah dibahas di atas.

2.4. Gerakan Penolakan di Semarang

Beragam warna meghiasai jalan Pemuda Kota Semarang pada tanggal 24 september 2019 yang lalu. Berbagai masyarakat dengan berbagai latar belakang melebur menjadi satu, ada yang menggunakan jas almamater kampusnya, baju kerja, atau seragam sekolah melebur menjadi satu. Bukan tanpa tujuan mereka berkumpul dan berdesakan dijalan tersebut, melainkan beramai-ramai melakukan demonstrasi untuk menolak dan mendukung beberapa kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah dan DPR.

Beberapa kebijakan yang ditolak dan di dukung oleh masyarakat tersebut tertuang dalam beberapa tuntutan. Massa aksi Semarang yang mana kemudian menamakan dirinya Aliansi Semarang Raya ini membawa tujuh poin tuntutan. Tujuh poin itu diantaranya menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Pencabutan UU KPK dan UU Sumber Daya, RUU Pertanahan, UU Perlindungan Rumah Tangga, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan dan mengesahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, menuntut DPR mencabut draft RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Masyarakat Adat. Selain itu peserta aksi juga mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan Papua, menyelesaikan kasus HAM, BPJS kesehatan, dan menyelenggarakan pendidikan yang demokratis, gratis, dan transparan (Ermawati, 2019).

Gerakan Aliansi Semarang Raya ini mengakibatkan pintu gerbang kantor DPRD dan Gubernur Jawa Tengah rusak, yang mana kantor DPRD dan Gubernur Jateng berada dalam lokasi yang sama. Kerusakan pintu gerbang tersebut terjadi karena amarah massa aksi sudah tidak dapat terbendung lagi. Mereka mendobrak masuk kawasan kantor itu untuk menemui Gubernur Jawa Tengah. Sebelum pagar tersebut menjadi korban, massa aksi sudah ditemui oleh pimpinan DPRD Jawa Tengah, namun massa aksi tidak puas, mereka menuntut Gubernur untuk menemui mereka.

Setelah kejadian itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo langsung menemui massa aksi dan langsung menyampaikan responnya terhadap aksi tersebut. Di atas mobil komando massa aksi, Ganjar Pranowo berjanji untuk menyampaikan dan mengawal tuntutan massa agar dapat disampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI.

Aksi pada tanggal 24 september ini dikoordinatori oleh Cornelis Gea, seorang aktivis Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH Semarang). Gea (dalam Amali, 2019) menerangkan kalau atau demonstrasi ini adalah untuk menunjukkan kepada Pemerintah dan DPR bahwa masyarakat Jawa Tengah menolak kebijakan pemerintah dan DPR yang anti demokrasi. Ia (Gea) mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut justru mengkhianati amanat reformasi, sehingga muncul seruan “Reformasi Dikorupsi”.

Seminggu setelah aksi perdana yang ditemui oleh Ganjar Pranowo, massa aksi menilai tuntutan mereka pada aksi tanggal 24 september 2019 tidak digubris oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD. Pemda dan DPRD tidak meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat dan DPR RI. Hal ini memicu terjadinya aksi lanjutan di Kota Semarang. Aksi ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2019. Aksi ini masih mengatasnamakan Aliansi Semarang Raya. Aliansi ini terdiri dari mahasiswa, buruh, akademisi, hingga pelajar.

Tuntutan dalam aksi yang kedua ini sama dengan aksi sebelumnya, namun karena ada massa aksi di daerah lain (aksi ini tidak hanya di semarang saja) yang gugur, maka dari itu tuntutan dalam aksi kedua ini bertambah menjadi juga menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas atas kematian massa aksi tersebut.

2.5. Gerakan Penolakan di Yogyakarta

Aksi di Yogyakarta di laksanakan pada tanggal 23 dan 30 September 2019. Aksi ini terkenal dengan aksi Gejayan Memanggil dan Gejayan Memanggil 2. Aksi Gejayan ini pada dasarnya adalah untuk merespon segala permasalahan negara pada saat itu. Seperti respon terhadap revisi UU KPK, RUU PKS, RUU KUHP, MINERBA, dan lainnya. Setidaknya ada tujuh tuntutan dalam gerakan tersebut.

Tuntutan itu diantaranya “mendesak mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan, kemudian mendesak dilakukannya penundaan dalam pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP, selain itu menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk pelemahan KPK, mereka juga menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia, menolak sejumlah pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan, menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agrarian, mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan mendorong untuk menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor”.

Demo mahasiswa Gejayan Memanggil tidak berhenti begitu saja. pada tanggal 30 September mereka kembali melakukan gerakan jilid 2. Ribuan massa menjadi partisipasi, mulai dari mahasiswa, buruh, pelajar, masyarakat umum hingga gelandangan. Berbeda dengan demo yang jilid 1, kali ini tuntutan yang dibawa lebih banyak. Terdapat sembilan tuntutan yang diajukan dalam demo Gejala Memanggil 2 tersebut. Lewat juru bicara Aliansi Rakyat Bergerak (perwakilan dari gerakan Gejayan), Nailendra mengatakan bahwa terdapat sejumlah masalah demokrasi di Indonesia yang belum terselesaikan pasca Reformasi 98 Koesno (2019). Ada sembilan tuntutan yang dibawa, sebagai berikut: “1) Hentikan segala bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, 2) Tarik seluruh komponen militer, usut tuntas pelanggaran HAM, buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua, 3) Mendesak pemerintah pusat untuk segera menanggulangi bencana dan

menyelamatkan korban, tangkap dan adili pengusaha dan korporasi pembakar hutan, serta cabut HGU dan hentikan pemberian izin baru bari perusahaan besar perkebunan, 4) Mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU KPK, 5) Mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu terkait UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, 6) Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, 7) Merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP dan meninjau ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, 8) Menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, dan RUU Minerba, 9) Tuntaskan pelanggaran HAM dan HAM berat serta adili penjahat HAM”.

Penamaan dan pemilihan tempat aksi gejayan ini tidak lepas dari landasan historis di baliknya. Pada tahun 1998, saat itu ada aksi besar masyarakat melawan pemerintahan orde baru. Aksi saat itu terjadi di jalan Gejayan. Jalan Gejayan itu adalah jalan yang sangat strategis. Jalan tersebut menghubungkan berbagai kampus di Yogyakarta. Namun perlu diketahui bahwa saat ini jalan tersebut sudah berganti nama menjadi Jalan Affandi. Setidaknya ada tiga perguruan tinggi besar yang langsung terkait dengan ruas jalan ini: Universitas Sanata Dharma, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), serta Universitas Atma Jaya. Jalan Gejayan ini juga dapat dengan mudah diakses dari beberapa kampus besar lainnya seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran”, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS), dan Institut Sains dan Teknologi AKPRIND. Selain itu Gejayan adalah lokasi bersejarah. Tahun 1998 yang lalu Gejayan menjadi saksi bisu perlawanan mahasiswa terhadap Soeharto.

Maka dari itu Gejayan adalah monument perlawanan bagi mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta hingga kini.

Sisi lain dari aksi Gejayan Memanggil adalah banyak kampus-kampus yang memberikan pernyataan sikapnya, bahwa mereka tidak mengizinkan dan tidak mendukung aksi yang dimotori oleh mahasiswa itu. UGM misalnya menyatakan tidak terlibat dan tidak mendukung aksi Gejayan Memanggil tersebut melalui surat edaran yang tersebar saat itu. Senada dengan UGM, Universitas Sanata Dharma (USD) juga mengeluarkan surat edaran yang isinya hampir sama bahwa secara institusional kampus mereka tidak terlibat dan terikat secara dalam gerakan tersebut. Tak mau kalah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta juga mengimbau agar mahasiswanya tak bergabung dalam aksi Aliansi Rakyat Bergerak. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) juga mengeluarkan pernyataan resmi. UNY mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dan tidak mendukung aksi tersebut, apabila ada mahasiswanya yang terlibat aksi, maka hal itu adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab kampus. Tak mau ketinggalan, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) juga menyampaikan jika UKDW tidak mendukung dan tidak menyarankan mahasiswa untuk ikut dalam aksi tersebut (Evani, 2019).

Walaupun tidak mendapat dukungan dari pihak Universitas, seluruh mahasiswa serentak tetap percaya diri untuk menyampaikan kritiknya terhadap permasalahan negara. Mereka tidak gentar dengan berbagai himbauan kampus walaupun mereka sangat menyangkan hal itu. Seharusnya sebagai rumah bagi kaum intelektual, kampus haruslah mendukung aksi yang dimotori oleh mahasiswa itu.